



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 41/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 53/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Merlung Kabupaten Tangjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Merlung Kabupaten Tangjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Merlung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

CCO

F

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the process of reconciling bank statements with the company's ledger. This involves comparing the opening and closing balances, as well as identifying any discrepancies between the two records. Common causes for these differences include bank fees, interest charges, and timing differences in deposits and payments.

The third part of the document focuses on the classification of expenses. It provides a list of common categories such as salaries, rent, utilities, and office supplies. Each category is defined with specific criteria to ensure consistency in reporting. This classification is crucial for preparing accurate financial statements and for budgeting purposes.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of regular reconciliation and proper expense classification. The author also provides a checklist of items to verify during the reconciliation process, such as ensuring all bank transactions are recorded and that all receipts are properly filed.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
KPU KAB. TANJAB BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



YENNI KARLINDA, SH

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 41/PP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/1/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*)

DI KECAMATAN MERLUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN MERLUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ASIS SYAMSUDIN	L	JALAN LINTAS TIMUR RT.004
2.	MARTADILA, SE	P	JL. RADEN USMAN RT.002 RW.003
3.	IGA MAHYUDI	L	JL. LINTAS TIMUR RT.004

B. DESA BUKIT HARAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAILAMI	L	JL. BULIAN RT.07
2.	SUDARJA	L	JL. CENDANA RT.013 RW.004
3.	ADI PURNAWAN. S, S.Pd	L	JL. CENDANA RT.013

C. DESA PENYABUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUSLAN	L	PENYABUNGAN RT.004 RW.002
2.	INDRI	L	PENYABUNGAN RT.003 RW.001
3.	HAGUSMORI ALKABIR	L	PENYABUNGAN RT.006 RW.002

D. DESA TANJUNG MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI KAHONO	L	JL. MELON RT.001 RW.003
2.	HENDI TRI SUSANTO	L	JL. MELON RT.001 RW.003
3.	DULKORI	L	JL. MANGGA 1 RT.003 RW.003

E. DESA ADI PURWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL MARJUKI	L	JL. TUNA RT.007
2.	MAULANA MAHDI	L	JL. TUNA RT.005 RW.002
3.	EDI SANTOSO	L	JL. ARWANA RT.06 RW.03

F. DESA TANJUNG BENANAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIAL	L	JL. KOMPLEK PASAR RT.005 RW.002
2.	ASRAL YASMAN	L	JL. KOMPLEK PASAR RT.005 RW.002
3.	HAPRIADI	L	JL. KOMPLEK PASAR RT.005 RW.002

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

1944
MAY 14
1944

G. DESA PINANG GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN JONI	L	JL. NUSA INDAH RT.006 RW.003
2.	HENDRI ADI	L	JL. NUSA INDAH RT.006 RW.003
3.	NANANG ARIFIN	L	JL. NUSA INDAH NO.54 RT.005 RW.002

H. DESA MERLUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRA LEHAN	L	JL. MT.FACHRUDIN RT.010 RW.0
2.	MEGI YUSENDRA	P	JL. RAJA GAGAP RT.006 RW.01
3.	RAUDATU JANNAH	P	JL. MT.FACHRUDIN RT.011

I. DESA TANJUNG PAKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. FADLI	L	DESA TANJUNG PAKU RT.003 RW.002
2.	ICA WULANDARI	P	JL. BERINGIN RT.003 RW.002 KEL. TANJUNG PAKU
3.	JASMAWARDI	L	TANJUNG PAKU RT.006 RW.001 KEL. TANJUNG PAKU

J. DESA LUBUK TERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO BUDI SANTOSO	L	DESA LUBUK TERAP RT.004 RW.02
2.	MUSLIM	L	DESA LUBUK TERAP RT.006 RW.02
3.	MUADDAT	L	DESA LUBUK TERAP RT.005 RW.02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
KPU KAB. TANJAB BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum




YENNI KARLINDA, SH

1

2001

8

10

